

TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD)

Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan TPD") ini membayarkan kepada Anda berupa Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan TPD jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total tergantung dari syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Manfaat Tambahan TPD ini dan Polis Dasar Anda.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan TPD masih berlaku, Kami akan membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan TPD ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis Manfaat Tambahan TPD dan Polis Dasar.

Nama Produk
Total Permanent Disability (TPD)
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan TPD yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan TPD ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Premi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD)

Ketenangan beraktivitas
meraih mimpi dengan
perlindungan cacat tetap total

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk tertanggung 6 - 69 tahun
(ulang tahun terdekat)

Masa Asuransi

Pilihan Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan TPD adalah 45, 50, 55, 60, 65, 70 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Masa pembayaran premi adalah tergantung kepada periode pembayaran premi yang dipilih oleh Pemegang Polis: 45, 50, 55, 60, 65, 70 tahun

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah sama dengan periode pembayaran premi Polis Dasar.

Premi

Premi Manfaat Tambahan TPD adalah mengikuti Premi Polis Dasar.

Uang Pertanggungan

Total Permanent Disability (TPD)

Minimum Uang Pertanggungan: Rp20.000.000,-
Maksimum Uang Pertanggungan:

- **Dewasa:**

100% UP Dasar Jiwa per Polis atau maksimum Rp8 Milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Kami, mana yang terkecil.

- **Anak:**

100% UP Dasar Jiwa per Polis atau maksimum Rp4 Milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Kami, mana yang terkecil.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, apabila ada. Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi untuk Manfaat Tambahan TPD ini tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim TPD?

1. Klaim TPD
 - a. Formulir klaim TPD disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total
 - b. Bukti-bukti asli sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a di atas mencakup:
 - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total;
 - Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat;

- Fotocopy kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku;
- Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
- Berkas-berkas lainnya yang Kami anggap perlu untuk mendukung klaim Anda.

2. Kami berhak:

- Menolak klaim jika Tertanggung tidak dapat menyampaikan bukti-bukti asli tersebut di atas kepada Kami dan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - Meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Tertanggung oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total.
3. Kami akan memotong setiap uang yang terhutang dari Anda, jika ada, berdasarkan Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini atau Manfaat Tambahan lainnya sebelum Kami membayarkan klaim Anda.

Pengecualian Polis TPD

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan TPD ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas

- diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Termanfaat, atau
 - Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
 - Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika premi risikonya telah dibayar, atau
 - Olah raga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika premi risikonya telah dibayar, atau
 - Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, Penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang, atau
 - Penyakit yang telah diidap Tertanggung sebelum berlakunya Perlindungan Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Perlindungan Tambahan ini.
 - Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*), atau
 - Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.

Biaya

Tidak ada pembebanan biaya kepada nasabah.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:


- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini. Manfaat Tambahan TPD ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini.
- Total Permanent Disability adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD ini.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Kami atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.

Ilustrasi Manfaat



Kevin
Usia masuk 30 tahun sebagai Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD) yang dipilih: Hingga usia Tertanggung 55 tahun.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

(2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum dalam Polis Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD).

(3) Masa Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Total Permanent Disability.

(4) Sesuai dengan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability yang dipilih hingga usia Tertanggung 55 tahun. Selain itu tersedia pilihan Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD lainnya hingga usia Tertanggung 45, 50, 60, 65 dan 70 tahun.

(5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.